



## PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengaturan terhadap bangunan agar tercapai penyelenggaraan bangunan yang tertib dan dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan khususnya bagi pengguna dan masyarakat sekitar bangunan, serta agar tercapai keserasian dan keselarasan dengan lingkungan, perlu adanya ketentuan yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, terhadap pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dapat ditarik retribusi;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 10 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992](#) tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

13. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang tata bangunan.
5. Instansi Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau yang disebut dengan sebutan lain yang berwenang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan.
6. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk mendirikan bangunan, mengubah, dan/ atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian, baik membangun baru maupun menambah bangunan yang ada.

8. Mengubah bangunan adalah pekerjaan memperluas, mengurangi, menambah bagian bangunan, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan, yang meliputi mengubah fungsi dan kegunaan bangunan, mengubah bentuk dan estetika, serta mengubah konstruksi bangunan.
9. Merawat bangunan adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di bawah tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya atau sebagai sarana penunjang.
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang tersusun dari beberapa lantai yang bertumpu pada dasar yang sama.
13. Bangunan dengan fungsi khusus adalah bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitar dan/ atau mempunyai resiko bahaya tinggi, meliputi bangunan untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan menteri.
14. Bangunan lainnya adalah bangunan selain bangunan gedung, seperti bangunan kandang untuk peternakan, bangunan penunjang, semua bangunan ruang yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang, bangunan perkerasan tanah atau bangunan utilitas.
15. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan IMB.
16. Ketinggian bangunan adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan sampai dengan lantai ruang tertinggi.
17. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar sampai puncak atap bangunan yang dinyatakan dalam meter.
18. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya dapat disingkat RAB adalah perhitungan volume bahan dan pekerjaan dikalikan satuan harga dan upah dalam perencanaan pekerjaan mendirikan bangunan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
20. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
22. Retribusi IMB yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik, dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan IMB dan pelaksanaan pemungutan retribusi terhadap pelayanan IMB.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mengarahkan pemanfaatan dan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai peruntukannya;
- c. mewujudkan bangunan yang sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- d. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pendirian bangunan yang digunakan serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat di sekelilingnya;

- f. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan kepemilikan bangunan;
- g. melakukan penertiban dan inventarisasi terhadap bangunan yang ada di Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi dan klasifikasi bangunan;
- b. persyaratan bangunan;
- c. IMB yang meliputi ketentuan penerbitan IMB, persyaratan dan tata cara permohonan IMB;
- d. pemberlakuan IMB;
- e. pencabutan IMB;
- f. retribusi IMB;
- g. pengawasan.

### BAB III

#### FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN

##### Bagian Kesatu Fungsi Bangunan

#### Pasal 5

Fungsi bangunan meliputi:

- a. fungsi hunian, yaitu bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara;
- b. fungsi keagamaan, yaitu bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid, termasuk mushola, bangunan gereja, termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;
- c. fungsi usaha, yaitu bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan tempat penyimpanan serta kandang;
- d. fungsi sosial dan budaya, yaitu bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan pelayanan umum;
- e. fungsi khusus, yaitu bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitar dan/ atau mempunyai resiko bahaya tinggi, meliputi bangunan untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan menteri;
- f. fungsi ganda, yaitu bangunan yang mempunyai lebih dari satu fungsi utama.

Bagian Kedua  
Klasifikasi Bangunan

Pasal 6

- (1) Bangunan diklasifikasikan berdasarkan, tingkat kompleksitas, lokasi, ketinggian, luas keseluruhan lantai dan/ atau status kepemilikan.
- (2) Klasifikasi bangunan berdasar tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan sederhana;
  - b. bangunan tidak sederhana;
  - c. bangunan khusus.
- (3) Klasifikasi bangunan berdasar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan di tepi jalan utama;
  - b. bangunan di tepi jalan arteri;
  - c. bangunan di tepi jalan kolektor;
  - d. bangunan di tepi jalan lokal;
  - e. bangunan di tepi jalan Desa/ lingkungan;
  - f. bangunan di tepi jalan setapak;
  - h. bangunan di tepi jalan kereta api;
  - i. bangunan di tepi saluran pengairan.
- (4) Klasifikasi bangunan berdasar luas keseluruhan lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan dengan luas lebih dari 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);
  - b. bangunan dengan luas lebih dari 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);
  - c. bangunan dengan luas lebih dari 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
  - d. bangunan dengan luas sampai dengan 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi).
- (5) Klasifikasi bangunan berdasar status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan milik Negara;
  - b. bangunan milik badan;
  - c. bangunan milik perorangan.

BAB IV

PERSYARATAN BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan dan IMB.

- (3) Persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat administratif dan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan, mengubah, dan/ atau merawat bangunan, wajib memiliki IMB dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi bangunan dengan fungsi khusus.
- (3) IMB untuk bangunan dengan fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat.

#### Bagian Kedua Penerbitan IMB

##### Pasal 9

- (1) IMB diterbitkan oleh Bupati sebagai dasar diizinkan mendirikan bangunan, mengubah dan/ atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku pada lokasi tertentu.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan pertimbangan Tim Pemeriksa Perizinan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/ instansi terkait.
- (4) Apabila bangunan mengalami perubahan luas, fungsi, bentuk dan/ atau konstruksi harus diajukan permohonan IMB baru.

Bagian Ketiga  
Persyaratan dan Tata Cara  
Permohonan Penerbitan IMB

Pasal 10

- (1) Persyaratan permohonan IMB adalah:
  - a. foto copy KTP yang masih berlaku;
  - b. foto copy tanda bukti kepemilikan tanah;
  - c. foto copy izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dalam hal tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan masih berupa tanah sawah;
  - d. surat izin/ persetujuan dari pemilik tanah yang akan digunakan sebagai tempat bangunan dalam hal pemohon izin bukan pemilik tanah;
  - e. gambar denah bangunan;
  - f. gambar situasi bangunan lengkap dengan penggunaannya;
  - g. gambar tampak dan potongan rencana bangunan.
- (2) Bagi bangunan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, maka dalam permohonan IMB juga wajib dilampiri dengan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi bangunan bertingkat atau tidak bertingkat yang tingginya lebih dari 10 (sepuluh) meter, disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam permohonan IMB juga wajib dilampiri dengan gambar konstruksi dan perhitungan konstruksi.
- (4) Bagi bangunan bertingkat atau tidak bertingkat yang tingginya lebih dari 40 meter, disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dalam permohonan IMB juga wajib dilampiri dengan perhitungan analisis dinamis yang diterbitkan oleh Tim Ahli Bangunan.
- (5) Bagi bangunan fungsi hunian dengan klasifikasi milik badan, fungsi usaha, fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya serta fungsi ganda, maka dalam permohonan IMB juga wajib dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 11

- (1) Kepada setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan IMB, Pemerintah Daerah wajib memberikan Surat Keterangan Rencana Tata Ruang untuk lokasi di mana bangunan akan didirikan.
- (2) Surat Keterangan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat keterangan rencana tata ruang yang berlaku untuk lokasi di mana bangunan akan didirikan dan berisi :
  - a. fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan;
  - b. ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;

- c. jumlah lantai/ lapis bangunan di bawah permukaan tanah;
  - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
  - e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;
  - f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;
  - g. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
  - h. Koefisien Tapak Basement (KTB) maksimum yang diizinkan;
  - i. Jaringan utilitas kota.
- (3) Dalam Surat Keterangan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
- (4) Surat Keterangan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.

## Pasal 12

Tata cara permohonan IMB adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diisi secara benar dan lengkap dengan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan, masing-masing dalam rangkap 4 (empat) dan telah dilegalisir dan/ atau disahkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. surat permohonan beserta lampirannya diserahkan kepada petugas pelayanan izin dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. permohonan IMB untuk rumah tinggal tidak bertingkat dengan luas kurang dari 100 meter di luar kompleks perumahan diserahkan kepada petugas pelayanan IMB di Kecamatan setempat;
  - 2. permohonan IMB untuk bangunan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diserahkan kepada petugas pelayanan IMB pada instansi perizinan Daerah.
- d. berkas permohonan yang telah diterima petugas pelayanan IMB, selanjutnya diteliti/ diperiksa oleh petugas pelayanan IMB;
- e. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap) dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan/ dilengkapi;
- f. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap) selanjutnya dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Pemeriksa Perizinan;
- g. berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi, Tim Pemeriksa Perizinan merekomendasikan bahwa permohonan izin dapat dikabulkan atau ditolak;
- h. berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan lokasi terhadap permohonan IMB yang dikabulkan, diterbitkan Keputusan Bupati tentang IMB paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkannya rekomendasi oleh Tim Pemeriksa Perizinan;
- i. IMB diserahkan kepada pemohon dalam bentuk kutipan Keputusan Bupati tentang IMB setelah pemohon melunasi retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. terhadap permohonan IMB yang ditolak diterbitkan surat penolakan izin;
- k. surat penolakan izin sebagaimana dimaksud pada huruf j disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal dilaksanakannya pemeriksaan lapangan.

## BAB VI

### PEMBERLAKUAN IMB

#### Pasal 13

- (1) IMB berlaku selama bangunan masih berdiri dan tidak mengalami perubahan bangunan.
- (2) Perubahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan luas;
  - b. perubahan fungsi.
  - c. perubahan bentuk; atau
  - d. perubahan konstruksi.

#### Pasal 14

- Terhadap IMB yang hilang dapat dimintakan salinannya dengan syarat:
- a. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dilampiri dengan:
    1. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
    2. gambar sket bangunan dan gambar situasi letak bangunan;
    3. surat pernyataan bahwa IMB tidak dijadikan sebagai agunan.
  - b. permohonan salinan IMB diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat keterangan kehilangan dari kepolisian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.

## BAB VII

### PENCABUTAN IMB

#### Pasal 15

- (1) IMB dapat dicabut apabila:
  - a. persyaratan yang menjadi dasar diterbitkannya IMB terbukti tidak benar;
  - b. setelah 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB pelaksanaan pekerjaan fisik belum dimulai;
  - c. pekerjaan fisik tidak dilanjutkan dalam waktu paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
  - d. pelaksanaan pekerjaan menyimpang dari rencana yang disahkan dalam IMB;
  - e. bangunan difungsikan tidak sesuai dengan IMB yang diberikan.
- (2) Keputusan pencabutan IMB diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pemegang IMB.

## BAB VIII

### RETRIBUSI IMB

#### Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

##### Pasal 16

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan IMB.

##### Pasal 17

Obyek Retribusi adalah pelayanan penerbitan IMB.

##### Pasal 18

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan IMB.

#### Bagian Kedua Golongan Retribusi

##### Pasal 19

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

#### Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

##### Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luas bangunan dan lokasi bangunan.

#### Bagian Keempat Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 21

- (1) Prinsip yang dianut dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pemeriksaan, pengawasan, pembinaan, penegakan hukum dan penatausahaan penyelenggaraan perizinan.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB untuk mendirikan bangunan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bangunan dengan fungsi hunian klasifikasi milik perorangan, besarnya retribusi terhutang dihitung dengan rumus luas total bangunan (LB) dikalikan harga satuan retribusi per meter persegi sesuai dengan klasifikasi bangunan dan kelas jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  - b. bangunan dengan fungsi hunian klasifikasi milik badan, fungsi usaha, fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya atau fungsi ganda, besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan rumus tarif retribusi dikalikan dengan RAB, dengan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  - c. untuk bangunan lainnya, besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan perhitungan khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi IMB untuk mengubah bangunan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi IMB mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya tarif retribusi IMB untuk membongkar bangunan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk bangunan dengan fungsi hunian milik perorangan sebesar 0% (nol persen) dari tarif retribusi IMB mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),.
  - b. untuk bangunan dengan fungsi hunian klasifikasi milik badan, fungsi usaha, fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya dan fungsi ganda serta bangunan lainnya, sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi IMB mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besarnya tarif retribusi IMB untuk merawat bangunan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif retribusi IMB mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi harus membayar retribusi secara lunas kepada Bendahara Penerimaan pada Instansi Pelayanan Perizinan atau tempat lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

Pasal 26

Retribusi disetor oleh Bendahara Penerimaan secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Bagian Kesembilan  
Sanksi Administratif

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Penagihan

Pasal 28

- (1) Penagihan dilakukan dengan cara mengeluarkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas  
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi atau kebijakan daerah.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/ atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah melakukan pendataan bangunan yang belum memiliki IMB dan mendirikan, mengubah dan atau merawat bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang dimiliki.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI

Pasal 31

Mendirikan, mengubah, dan/ atau merawat bangunan tanpa memiliki IMB dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis kepada pemilik/ pengguna bangunan;
- b. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- c. perintah pembongkaran bangunan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 32

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat, kewenangan dan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

Bangunan yang belum memiliki IMB dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini harus sudah mempunyai IMB sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 10 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1995 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 1 Desember 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 1 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2009 NOMOR 17 SERI C NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 17 TAHUN 2009  
TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya memberikan pengaturan terhadap bangunan agar tercapai penyelenggaraan bangunan yang tertib dan dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan khususnya bagi pengguna dan masyarakat sekitar bangunan, serta agar tercipta keserasian dan keselarasan dengan lingkungan, perlu adanya ketentuan yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, terhadap pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dapat ditarik retribusi, yang termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam upaya memberikan pengaturan terhadap Izin Mendirikan Bangunan, di Kabupaten Purworejo telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 10 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan. Namun demikian pengaturan terhadap Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu diatur kembali Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Purworejo dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
ayat (1)  
huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.  
huruf c  
Cukup jelas.  
huruf d  
Cukup jelas.  
huruf e  
Cukup jelas.  
huruf f

Yang dimaksud dengan gambar situasi bangunan lengkap dengan penggunaannya adalah gambar denah bangunan dan fungsi/ kegunaan bangunan tersebut serta bangunan-bangunan lain dan/ atau lingkungan alam di sekitarnya (yang berbatasan langsung dengan bangunan tersebut).

huruf g  
Yang dimaksud dengan gambar tampak adalah gambar bangunan dari depan, belakang dan samping.  
Yang dimaksud dengan potongan rencana bangunan adalah gambar irisan bangunan yang memperlihatkan konstruksi bangunan dari pondasi sampai dengan atap bangunan.

ayat (2)  
Yang dimaksud dengan dokumen Analisis Dampak Lingkungan adalah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UPL/UKL).

ayat (3)  
Cukup jelas.  
ayat (4)  
Cukup jelas.  
ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
ayat (1)  
Cukup jelas.  
ayat (2)  
Cukup jelas.  
ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan merawat bangunan adalah kegiatan merehab bangunan (memperbaiki dan/ atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana dengan volume 15% atau lebih dari total volume bangunan), agar bangunan tetap laik fungsi. Tidak termasuk pengertian merawat bangunan dalam Peraturan Daerah adalah pekerjaan rehab ringan (rehab dengan volume kurang dari 15%) dan perawatan ringan seperti mengecat, membersihkan dan merapikan bangunan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif, dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon atau kartu langganan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo  
 Nomor : 17 Tahun 2009  
 Tanggal : 1 Desember 2009

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IMB  
 MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN DENGAN FUNGSI HUNIAN  
 KLASIFIKASI MILIK PERORANGAN

1. Tabel I:

Untuk bangunan di tepi Jalan Utama

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Total Bangunan dan Retribusi			
	0-100m <sup>2</sup>	>100-500m <sup>2</sup>	>500-1000m <sup>2</sup>	>1000m <sup>2</sup>
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	7.000	8.000	9.000	10.000
- Tidak sederhana	11.000	12.000	13.000	14.000
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	6.000	7.000	8.000	9.000
- Tidak sederhana	9.000	10.000	11.000	12.000

2. Tabel II:

Untuk bangunan di tepi Jalan Arteri (Jalan Negara)

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Total Bangunan dan Retribusi			
	0-100m <sup>2</sup>	>100-500m <sup>2</sup>	>500-1000m <sup>2</sup>	>1000m <sup>2</sup>
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	6.000	7.000	8.000	9.000
- Tidak sederhana	10.000	11.000	12.000	13.000
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	5.000	6.000	7.000	8.000
- Tidak sederhana	8.000	9.000	10.000	11.000

3. Tabel III:

Untuk bangunan di tepi Jalan Kolektor (Jalan Provinsi)

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Total Bangunan dan Retribusi			
	0-100m <sup>2</sup>	>100-500m <sup>2</sup>	>500-1000m <sup>2</sup>	>1000m <sup>2</sup>
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	4.000	5.000	6.000	7.000
- Tidak sederhana	8.000	9.000	10.000	11.000
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	3.000	4.000	5.000	6.000
- Tidak sederhana	6.000	7.000	8.000	9.000

4. Tabel IV:

Untuk bangunan di tepi Jalan Lokal (Jalan Kabupaten)

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Total Bangunan dan Retribusi			
	0-100m <sup>2</sup>	>100-500m <sup>2</sup>	>500-1000m <sup>2</sup>	>1000m <sup>2</sup>
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	4.000	5.000	6.000	7.000
- Tidak sederhana	8.000	9.000	10.000	11.000
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	3.000	4.000	5.000	6.000
- Tidak sederhana	6.000	7.000	8.000	9.000

5. Tabel V

Untuk bangunan di tepi Jalan Desa/ Jalan Lingkungan

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Total Bangunan dan Retribusi			
	0-100m <sup>2</sup>	>100-500m <sup>2</sup>	>500-1000m <sup>2</sup>	>1000m <sup>2</sup>
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	3.000	4.000	5.000	6.000
- Tidak sederhana	7.000	8.000	9.000	10.000
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	2.000	3.000	4.000	5.000
- Tidak sederhana	5.000	6.000	7.000	8.000

6. Tabel VI

Untuk bangunan di tepi Jalan Setapak

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Total Bangunan dan Retribusi			
	0-100m <sup>2</sup>	>100-500m <sup>2</sup>	>500-1000m <sup>2</sup>	>1000m <sup>2</sup>
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	2.000	3.000	4.000	5.000
- Tidak sederhana	6.000	7.000	8.000	9.000
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	1.000	2.000	3.000	4.000
- Tidak sederhana	4.000	5.000	6.000	7.000

7. Tabel VII

Untuk bangunan di tepi Jalan Kereta Api

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Total Bangunan dan Retribusi			
	0-100m <sup>2</sup>	>100-500m <sup>2</sup>	>500-1000m <sup>2</sup>	>1000m <sup>2</sup>
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	2.000	3.000	4.000	5.000
- Tidak sederhana	6.000	7.000	8.000	9.000
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	1.000	2.000	3.000	4.000
- Tidak sederhana	4.000	5.000	6.000	7.000

8. Tabel VIII

Untuk bangunan di tepi Saluran Pengairan

KLASIFIKASI BANGUNAN	Luas Total Bangunan dan Retribusi			
	0-100m <sup>2</sup>	>100-500m <sup>2</sup>	>500-1000m <sup>2</sup>	>1000m <sup>2</sup>
Bangunan Bertingkat				
- Sederhana	2.000	3.000	4.000	5.000
- Tidak sederhana	6.000	7.000	8.000	9.000
Bangunan Tidak Bertingkat				
- Sederhana	1.000	2.000	3.000	4.000
- Tidak sederhana	4.000	5.000	6.000	7.000

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo  
Nomor : 17 Tahun 2009  
Tanggal : 1 Desember 2009

---

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IMB  
UNTUK BANGUNAN DENGAN FUNGSI HUNIAN  
KLASIFIKASI MILIK BADAN, FUNGSI USAHA,  
FUNGSI KEAGAMAAN, FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA  
ATAU FUNGSI GANDA:

No	Fungsi dan Jenis Bangunan	Tarif retribusi
1	Fungsi hunian milik badan	1,50 %
2	Fungsi Usaha	1,20 %
3	Fungsi Keagamaan	0,00 %
4	Fungsi Sosial dan Budaya - Bangunan sosial-budaya milik perorangan - Bangunan sosial-budaya badan	0,50% 1,50%
5	Fungsi Ganda - Bangunan Fungsi hunian menyatu dengan Fungsi Usaha - Bangunan fungsi ganda lainnya	1,00% 1,00%

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo  
Nomor : 17 Tahun 2009  
Tanggal : 1 Desember 2009

---

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IMB  
UNTUK BANGUNAN LAINNYA

No	Jenis Bangunan	Retribusi
1	Konstruksi pembatas/ pengaman (pagar)	1.500/m <sup>2</sup>
2	Kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir bawah tanah	12.000/m <sup>2</sup>
	Kolam pemancingan	1.5% dari RAB
3.	Konstruksi menara (menara antena, menara reservoir, cerobong) :	
	Menara telekomunikasi dan sejenisnya dengan tinggi s/d 20 m	1.000.000/unit
	Menara telekomunikasi dan sejenisnya dengan tinggi >20-40 m	2.000.000/unit
	Menara telekomunikasi dan sejenisnya dengan tinggi >40-60 m	3.000.000/unit
	Menara telekomunikasi dan sejenisnya dengan tinggi >60-80 m	4.000.000/unit
	Menara telekomunikasi dan sejenisnya dengan tinggi >80 - 100 m	5.000.000/unit
4	Konstruksi monumen (Tugu, patung)	1,5% dari RAB
5	Konstruksi reklame (Billboard, Iklan Bando Jalan, papan iklan), berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	1,5% dari RAB
6	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengangkutan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE)	1,5% dari RAB

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

